



# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANJAR

Jalan Sekeloa No. 71-73 Kel. Sekeloa Kota Telp. (0511) 421241 Kode Pos 74114

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR Nomor : KA.1734/OT.000/2012

### tentang PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI AL ANSHIRYAH )

#### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR

- Mengingat :**
1. Bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Formal dalam bentuk Madrasah Ibtidaiyah (MI),
  2. Bahwa dalam melaksanakan pembinaan tersebut dipandang perlu memberikan izin operasional
  3. Bahwa MI Al Anshiryah Desa Pendidikan Baru Kel. Beruntung Baru dianggap memenuhi syarat dan layak untuk diberikan izin operasional.

- Mengingat :**
1. UUD 1945 pasal 31 ayat 3
  2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
  3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar
  5. Undang-Undang RI nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 tahun 2009 Tentang Kriteria Dan Prasyarat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)
  7. Laporan hasil visitasi dan rekomendasi Tim Verifikasi izin

**Operasional KASABANBANK.**

**Mempertahatkan :** Dengan memperhatikan lebih operasional MI Al Ashiyah Dan  
Fasilitas Baru Kas. Beruntung Baru Kab. Bangor Nomor:  
MI.17.030799.04/02b/2012 tanggal 21 Mei 2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Menubuhkan lebih operasional beyond MI Al Ashiyah Dan Fasilitas Baru Kab. Bangor.
  2. Dalam rangka meningkatkan operasional MI kembali yaitu mengaktifkan pemegang-saham yang berkekuasaan.
  3. Wajib menyampaikan Laporan secara berkala.
  4. Lebih operasional dapat dititik kembali apabila diperlukan untuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  5. Lebih operasional berkekuasaan untuk ditugaskan sesuai ketentuan MI

Ditetapkan di : Meulaboh  
Pada tanggal : 06 Agustus 2012



**M. M. QUZWIQI, M. Ag**  
NIP. 195907071903031002

Tembusan ditujukan kepada YB:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Kepala Bidang Bidang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
3. Pustakawan.